

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Republik Indonesia, 2003) definisi pendapatan negara adalah sebagai berikut: “Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih”. Pendapatan negara bersumber dari penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan hibah dari dalam maupun luar negeri. Sumber pendapatan negara digunakan dalam rangka kegiatan pemerintahan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan sosial. Menurut UU No. 9 tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Republik Indonesia, 2008) pengertian PNBP adalah sebagai berikut:

PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung atau tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Salah satu komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), berasal dari piutang negara. Menurut UU No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Republik Indonesia, 2004) definisi piutang negara adalah sebagai berikut:

Piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Terkait dengan pengurusan piutang negara sebenarnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2016 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara, namun Peraturan tersebut telah dicabut dan digantikan dengan PMK No. 240/PMK.06/2016 Tentang Pengurusan Piutang Negara. Menurut PMK Pengurusan Piutang Negara No. 240/PMK.06/2016, menjelaskan bahwa piutang negara adalah sejumlah uang yang harus dibayar berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau alasan apapun, kepada negara atau badan yang dikuasai langsung oleh negara. Dalam hal ini, piutang negara sebagai salah satu penyumbang PNBPN yang pengelolaan dan pengurusannya harus dilakukan dengan optimal, efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan pengurusan piutang negara bagi para kreditur yang tidak dapat menyelesaikan sendiri, maka pemerintah membentuk panitia urusan piutang negara (PUPN) yang bertujuan untuk melakukan pengurusan piutang negara dan meminimalkan piutang yang macet. Berdasarkan data pada Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN), tercatat hingga 11 November 2021 terdapat 18.332 BKPN yang belum diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengurusan piutang negara belum dilakukan secara optimal, karena masih dibawah angka 100% dari jumlah BKPN yang harus diselesaikan yaitu sebanyak 50.769 BKPN (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh KPKNL Malang terkadang menemui debitur yang tidak dapat melunasi hutangnya. Hal ini yang membuat KPKNL Malang harus melaksanakan eksekusi baik dengan barang jaminan dan/atau kekayaan lain yang dimiliki oleh debitur maupun tidak. Menurut bapak Luhur Susatyo selaku Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL Malang, terdapat sekitar 1.200 BKPN yang diterima oleh KPKNL Malang pada tahun 2020. Selain itu, pengurusan piutang negara juga sering menemui hambatan seperti yang disampaikan bapak Iik Susanto, bahwa di KPKNL Malang juga terdapat berkas yang gagal dilelang.

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk membahas mengenai pengurusan piutang negara. Penulis akan melakukan tinjauan terkait pengurusan piutang negara untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang muncul dan tingkat optimalisasi pengurusannya. Penulis merencanakan judul KTTA yaitu “Tinjauan atas Pengurusan Piutang Negara melalui Pelaksanaan Eksekusi Barang Jaminan di KPKNL Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah proses Pengurusan Piutang Negara di KPKNL Malang, telah sesuai dengan PMK No. 240/PMK.06/2016 Tentang Pengurusan Piutang Negara?
2. Apa saja permasalahan dan hambatan dalam Pengurusan Piutang Negara melalui Eksekusi Barang Jaminan di KPKNL Malang?
3. Bagaimana upaya perbaikan untuk Pengurusan Piutang Negara?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara di KPKNL Malang, telah sesuai dengan PMK No. 240/PMK.06/2016 Tentang Pengurusan Piutang Negara
2. Untuk mengetahui permasalahan dan hambatan dalam Pengurusan Piutang Negara melalui Eksekusi Barang Jaminan di KPKNL Malang
3. Untuk mengetahui upaya perbaikan untuk Pengurusan Piutang Negara

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini akan membahas mengenai analisis salah satu Pengurusan Piutang Negara melalui Pelaksanaan Eksekusi Barang Jaminan pada KPKNL Malang. Analisis ini akan membahas mengenai Prosedur Pengurusan Piutang Negara dengan Barang Jaminan berdasarkan PMK Nomor 240/PMK.06/2016 Tentang Pengurusan Piutang Negara.

1.5 Manfaat Penulisan

Sesuai dengan tujuan yang telah ditulis pada penulisan karya tulis ini, manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penulisan karya tulis ini sebagai berikut:

1. Untuk KPKNL Malang, diharapkan karya tulis ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pengurusan piutang negara dalam optimalisasi pengurusan piutang negara yang ditangani oleh KPKNL Malang.

2. Untuk akademisi, diharapkan karya tulis ini dapat menjadi referensi penulisan dengan pembahasan optimalisasi pengelolaan piutang negara melalui pelaksanaan eksekusi barang jaminan.
3. Untuk masyarakat luas, diharapkan karya tulis ini dapat mengenalkan kepada masyarakat terkait proses pengelolaan piutang negara yang sedang ditangani oleh KPKNL Malang.